



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR: 43 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIGADOG KECAMATAN CISALAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang,  
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cigadog Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Berita Acara Pleno PPS Desa Cigadog Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang Nomor 05/PP.04.1-BA/32.13.02.2011/2023 tentang Penetapan Nama Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cigadog Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN  
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIGADOG KECAMATAN CISALAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.  
KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cigadog Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di

- tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak Tanggal 12 Bulan Ferbuari Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 11 Bulan April Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cigadog,  
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIGADOG,



**DADAN SAEFUL BASRI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : 43 TAHUN 2023  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
CIGADOG KECAMATAN CISALAK KABUPATEN  
SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CIGADOG KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Irwan Gunawan	Laki - Laki	01	Kp Pasanggrahan RT/RW 01/01 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
2.	Endang Romli	Laki - Laki	02	Kp.Babakan Sari RT/RW 02/01 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
3.	Farid Ma'ruf	Laki - Laki	03	Kp.Sangkali RT/RW 04/01 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
4.	Yani Siti Mulyani	Perempuan	04	Kp. Cimahi RT/RW 01/02 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
5.	Tatang Setiawan	Laki - Laki	05	Kp. Sangkali RT/RW 04/02 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
6.	Ajat Sudrajat	Laki - Laki	06	Kp. Sangkali RT/RW 05/02 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
7.	Lia Yuliani	Perempuan	07	Kp. Kebon Kalapa RT/RW 06/02 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
8.	Lina Nuraeni	Perempuan	08	Kp. Cihangasa RT/RW 03/03 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
9.	Satrio Kukuh Legawa	Laki - Laki	09	Kp. Cigadog RT/RW 02/04 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
10.	Aan Nurhasanah	Perempuan	10	Kp. Cigadog RT/RW 04/04 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak
11.	Syidik Aminulloh	Laki - Laki	11	Kp. Salaawi RT/RW 02/05 Desa Cigadog Kecamatan Cisalak

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIGADOG,



DADAN SAEFUL BASRI